



P U T U S A N

NOMOR : 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding,
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,
dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jln. Prof. Dr.**

Soepomo, S.H. No.10, Jakarta 12870. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 231.Ks/HK.06/DJB/2023,
tanggal 17 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE.MA,
Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.,
Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb., Analis
Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Analis Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Hal 1 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat
Jendera Mineral dan Batubara Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H.
No.10 Jakarta, dan berdomisili elektronik di
litigasiminerba@gmail.com, Disebut sebagai;

Pembanding/SemulaTergugat;

L A W A N :

PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA tempat kedudukan di
Gedung Senatama Lantai 4 Jl. Kwitang Raya No. 8,
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
10420 dengan kantor operasional tetap di Jl. Buana
Surya, Kelurahan Bende, Kecamatan Kania, Kota
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat
email: hijrahsm2023@gmail.com, berdiri berdasarkan
Akta Pendirian No. 36 tanggal 30 Agustus 1997 yang

Hal 2 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan MACHMUD FAUZI, S.H., Notaris di Surabaya dan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hijrah Sawitto Mariorita Nomor 8 tanggal 8 November 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085426.AH.01.2. Tahun 2022 tanggal 25 November 2022 dan dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian, kepentingan Perseroan diwakili oleh Direktur Utama M. Maulana Bungaran, Warga Negara Indonesia, beralamat di Griya Pekapuran Indah Blok C RT.001/007 No. 04 Curug-Cimanggis, Depok-Jawa Barat. dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Yusi Yusanti, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Sin Po Law Firm, beralamat di Jl. Danau Semayang No. B4/143, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023, Disebut sebagai;

Terbanding/Semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/ IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hijrah Sawitto Mariorita berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 824 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hijrah Sawito Mariorita, sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 005/DIR/HSM/ IV/2003 tanggal 10 April 2023 Perihal : Permohonan Registrasi MODI PT Hijrah Sawitto Mariorita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal 4 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding 18 Oktober 2023, terhadap permohonan banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku PEMBANDING/dahulu TERGUGAT.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 September 2023.
3. Menghukum PEMBANDING/dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Hal 5 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti surat-surat, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama;

Hal 6 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 September 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 303/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 303/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha *Negara* Jakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H**, dan **Undang Saepudin, S.H., M.H**. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T.T.D.

T.T.D.

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

T.T.D.

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Khairunnas, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp. 230.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000,- |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah | |

Hal 8 dari hal 8 Put. 339/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)